

NASKAH AKADEMIK

**TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH**



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh Kabupaten Padang Pariaman. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum serta hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut.

Naskah Akademik ini diharapkan bermanfaat dalam Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh sebagai solusi bagi pemerintah daerah Padang Pariaman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh di Kabupaten Padang Pariaman. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah membaca Naskah Akademik ini, agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik lagi.

Terima kasih.
Parit Malintang, November 2023
KETUA TIM PENYUSUN

NINA GUSTINA, ST, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	I-4
1.4 Metode	I-5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis	II-1
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang berkaitan norma	II-33
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-37
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan Masyarakat	II-98
BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.1 Undang - undang	III-1
3.2 Peraturan Pemerintah	III-9
3.3 Peraturan Menteri	III-14
BAB IV LANDASAN FSIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Fisiologis	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis	IV-2
4.3 Landasan Yuridis	IV-3
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan	V-1
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-2
5.3 Materi Muatan Peraturan Daerah	V-5
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	VI-1
6.2 Saran	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh	II-19
2. Kriteria dan indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas	II-23
3. Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan	II-30
4. Luas Wilayah Kecamatan	II-38
5. Jumlah Nagari Menurut Kecamatan	II-39
6. Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman	II-42
7. Geomorfologi Kabupaten Padang Pariaman	II-43
8. Profil Sungai Kabupaten Padang Pariaman	II-44
9. Kecamatan yang Berada di Wilayah Pesisir	II-47
10. Penggunaan Lahan Kabupaten Padang Pariaman	II-49
11. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Menurut Kecamatan Tahun 2022-2013	II-51
12. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022.....	II-53
13. Sarana Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman	II-56
14. Sarana Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	II-57
15. Sarana Peribadatan Kabupaten Padang Pariaman	II-58
16. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kabupaten Padang Pariaman	II-59
17. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Padang Pariaman	II-60
18. Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015	II-63
19. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	II-64
20. Isu Kawasan Kumuh Skala Kabupaten Padang Pariaman	II-66
21. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.....	II-68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Luas Wilayah Menurut Kecamatan	II-38
2. Peta Adminitrasi Kabupaten Pariaman	II-39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan dan Kawasan Permukiman, penanganan perumahan kumuh dan kawasan kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan dalam pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat. Pada pasal 98 ayat (3) merupakan landasan dasar yang mengamatkan kepada daerah untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh terdapat berbagai substansi yang meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas sepengelolaan yang harus dirumuskan pelaksanaan dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara penyusunan perencanaan penanganan

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuh perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadi kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak layak huni yang berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat.

Kabupaten Padang Pariaman dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat, memiliki peran yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan Kabupaten Kota lainnya. Hal ini mengakibatkan bahwa tantangan dan permasalahan yang dimiliki relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, perlu memperhatikan kondisi dan potensi eksisting yang ada termasuk posisi geografis. Hal ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang sehingga keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan terjaga dengan baik.

Setelah disahkannya Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Pariaman dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, maka wilayah Kabupaten Padang Pariaman menjadi 17 kecamatan dengan luas wilayah menjadi 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 42,11 Km. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15% luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Dalam menyikapi permasalahan kumuh, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk menangani dan menanggulangi keberadaan kawasan-kawasan permukiman kumuh ini melalui program-program yang ada, seperti melaksanakan program terkait dengan peningkatan prasarana, sarana umum, sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah pemerintah dalam menangani masalah permukiman kumuh tersebut dirasakan belum maksimal dan masih banyak yang perlu dibenahi agar apa yang dicitakan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 dapat terlaksana dengan baik,

Dalam penanganan pencegahan tidak hanya melibatkan pemerintahan daerah semata namun keterlibatan masyarakat juga merupakan komponen yang berperan aktif dalam melakukan pencegahan serta peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh

tersebut serta memiliki hak dan kewajiban, Undang-Undang No. 1 tahun 2011 juga mengatur peranan masyarakat yaitu pasal 131 ayat (1) berbunyi : Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, pada ayat (2) dijelaskan tentang peranan masyarakat sedangkan pada ayat (3) mengutamakan tentang wadah peranan masyarakat dalam bentuk forum.

Selanjutnya amanat pasal 98 ayat (3) undang-undang No 1 Tahun 2014 ini maka perlunya dibentuk suatu Legalisasi yang menjadikan instrumen untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni untuk tercapainya amanat dari Peraturan tersebut maka perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu disusun sebuah peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman yang disertai dengan Naskah Akademik yang menjadi kajian ilmiah dalam melakukan penelaahan dalam kegiatan penanganan kumuh domestik. Selanjutnya harapan raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman ini menjadi payung hukum dalam kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam Rancangan Peraturan Daerah Padang Pariaman tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan pencegahan dan peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Mengapa diperlukan peraturan daerah dalam penanganan terhadap Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Padang Pariaman tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Padang Pariaman tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh?

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sedangkan yang menjadi tujuan dari dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Pariaman, serta bagaimana cara pola penangan terhadap perumahan dan permukiman tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi untuk pencegahan dan peningkatan perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Merumuskan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah Padang Pariaman tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Padang Pariaman tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman

Kegunaan Naskah Akademik merupakan sebagai acuan atau referensi penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman adalah: Metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan dengan melalui studi perpustakaan yang menelaah data sekunder yang dilengkapi dengan diskusi atau FGD (*Focus Group Discussion*) sedangkan Metode yuridis empiris merupakan penelitian yang diawali dengan metode penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau disebut bahan hukum primer terdiri dari:

1. Norma/kaidah dasar UUD 1945
2. Peraturan Perundang-Undangan;
3. UU dan Peraturan yang setara;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri; dan
7. Peraturan Daerah.

Data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau disebut bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai hukum

primer misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hail penelitian lain)
Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Kajian terhadap aspek peraturan perundang -undangan

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri dari yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan (*medebewind*). Karena itu Peraturan Daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan Peraturan Daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat di katakan bahwa Peraturan Daerah di bidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari atribusi sementara. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus di masing-masing daerah. Peraturan Daerah dibentuk karena adanya kewenangan yang dimiliki Daerah otonom dan perintah dari Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

b. Muatan Peraturan Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan, yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur atau Bupati/WaliKota.

Adapun substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan jurdeksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundangan.

c. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 136, dan merupakan fungsi delegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ditingkat pusat

d. Pembentukan Peraturan Daerah

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan mengatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembuatan Peraturan Daerah. Daerah otonom dicirikan oleh adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Tanpa adanya DPRD dan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah sejatinya esensi otonomi daerah menjadi hilang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Keharusan memiliki kewenangan, dalam hal ini siapa yang membuat dan menetapkan. Meskipun kewenangan yang bersifat legislatif ada di DPRD, tetapi setiap Negara memiliki tata cara tersendiri terhadap proses dan cara penyusunan serta menetapkannya. Di Indonesia, DPRD bersama-sama dengan Gubernur, Bupati dan WaliKota membentuk Peraturan Daerah. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD.

2. Kesesuaian bentuk dan jenis produk hukum. Di Daerah otonom ada dua bentuk kewenangan yang bersifat mengatur, yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah dan kewenangan membuat Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum tersebut mengatur berbagai macam urusan otonomi daerah yang diserahkan Kepala Daerah. Apakah sebuah urusan harus diatur oleh Peraturan Daerah akan tergantung pada tingkat legitimasi dan ekseptasi yang dikehendaki. Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang lebih kuat dari pada Peraturan Kepala Daerah. Permasalahannya upaya untuk menjadikan produk hukum berbentuk Peraturan Daerah tidaklah selalu mudah karena melibatkan berbagai kepentingan politik di DPRD. Sehingga sering kali untuk mengatasi kebekuan dan kesulitan dalam rangka menjalankan urusan-urusan yang harus segera dilaksanakan.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu diundangkan dalam lembaran Daerah. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah agar produk hukum tersebut dapat diketahui masyarakat. Dengan diundangkan dalam lembaran Negara, secara yuridis masyarakat dianggap sudah mengetahui produk hukum tersebut berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam produk hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan Hierarki peraturan perundangan yang lebih tinggi, seperti: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Prinsip homogenitas dalam sebuah negara hukum dijamin melalui pengawasan kesesuaian norma hukum terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Prinsip ini

melarang sebuah produk hukum, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah bertentangan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada perinsipnya dapat dibagi dua yaitu: pengawasan prinsip dan pengawasan preventif. Dalam pengawasan represif Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan tanpa terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dalam tempo tertentu Pemerintah Daerah harus menyiapkan Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah melakukan review dan uji materiil terhadap Peraturan Daerah yang disampaikan. Apabila dalam pandangan Pemerintah tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Pemerintah Daerah dapat terus melaksanakan peraturan daerah dimaksud. Akan tetapi, jika Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah pusat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan revisi atau membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Sementara itu dalam pengawasan yang bersifat preventif, setiap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemerintah pusat.

Proses pembuatan Peraturan Daerah dalam prinsipnya terdiri dari (1) proses identifikasi dan artikulasi, (2) proses seleksi, (3) proses sosialisasi, (4) poses legislasi dan (5) proses implementasi. Proses identifikasi dan artikulasi merupakan proses pencarian dan pemahaman kebutuhan dan masalah yang ada di lapangan yang secara potensial dapat atau harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebuah rancangan Peraturan Daerah dapat merupakan inisiatif DPRD, Kepala Daerah dan atau juga atas usul masyarakat yang disampaikan kepada DPRD atau Kepala Daerah. Dalam tahap berikutnya DPRD melakukan seleksi dari usul rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan. Hasil seleksi awal menjadi pertimbangan prioritas yang selanjutnya disampaikan Kembali kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait untuk disosialisasikan guna mendapatkan masukan dan keritik. Hasil sosialisasi selanjutnya menjadi bahan dasar di dalam proses ligislasi (pembahasan) di DPRD.

Setelah mendapatkan persetujuan baik dari DPRD maupun Kepala Daerah, rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Proses berikutnya adalah implementasi dan supervise. Dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 144 ayat 4 disebutkan bahwa dalam waktu 30 hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala Daerah belum menetapkan Perda tersebut maka Perda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Secara internal tahapan pembicaraan dalam DPRD akan meliputi hal berikut: Tahap I (Rapat Paripurna), penjelasan atas rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atau oleh pemimpin komisi atas nama DPRD, Tahap II (Rapat Paripurna), pandangan umum dan jawaban oleh fraksi atau Kepala Daerah. Tahap III (Rapat Komisi), antara

komisi DPRD dan wakil Pemerintah daerah. Tahapan IV (Rapat Paripurna), pandangan akhir fraksi, pengambilan keputusan dan sambutan Kepala Daerah terhadap Peraturan Daerah.

e. Fungsi Peraturan Daerah.

Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Konsekuensi yuridis dari desentralisasi kewenangan daerah, salah satunya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan, Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memosisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan oleh lingkup urusan yang ada pada pemerintah daerah. Fungsi Perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum Peraturan Daerah berfungsi sebagai:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana

- diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 3. Sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah yang tercermin dalam suatu materi muatan lokal (kondisi khusus daerah) namun harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 4. Sebagai instrument/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- f. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ

pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Perencanaan adalah bagian dari subsistem dari sistem pengelolaan (manajemen), kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan keseluruhan manajemen. Menurut pandangan politik strategis, jika keseluruhan manajemen mempunyai tentunya juga mempunyai sifat dan makna strategis.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana di ubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menegaskan pula bahwa Program Pembentukan Perda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan

materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrument yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

2.1.1. Teori Konsep Perumahan dan permukiman

a. Pengertian Rumah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu:
 - a. Jalan Lingkungan,
 - b. Drainase Lingkungan,

- c. Penyediaan Air Bersih/Minum,
- d. Pengelolaan Persampahan,
- e. Pengelolaan Air Limbah,
- f. Pengamanan Kebakaran.

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambang sosial.

Sedangkan menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari.

Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga,

persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman)

b. Pengertian Perumahan

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perKotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari Kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

c. Pengertian Permukiman

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Pasal 3, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perKotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran

dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Sedangkan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
 2. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 3. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
 4. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.
- d. Fungsi Rumah

Menurut para ahli terdapat tiga fungsi yang terkandung dalam rumah:

1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Kebutuhan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim setempat.
2. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial

dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.

3. Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan.

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, perwujudannya bervariasi menurut siapa penghuni atau pemiliknya. Berdasarkan *hierarchy of need*, kebutuhan akan rumah dapat didekati sebagai:

1. *Physiological needs* (kebutuhan akan makan dan minum), merupakan kebutuhan biologis yang hampir sama untuk setiap orang, yang juga merupakan kebutuhan terpenting selain rumah, sandang, dan pangan juga termasuk dalam tahap ini.
 2. *Safety or security needs* (kebutuhan akan keamanan), merupakan tempat berlindung bagi penghuni dari gangguan manusia dan lingkungan yang tidak diinginkan.
 3. *Social or affiliation needs* (kebutuhan berinteraksi), sebagai tempat untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman.
 4. *Self actualization needs* (kebutuhan akan ekspresi diri), rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri.
- e. Lingkungan Permukiman

Lingkungan permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu:

1. *Nature* (unsur alami), mencakup sumber-sumber daya alam seperti topografi, hidrologi, tanah, iklim, maupun unsur hayati yaitu vegetasi dan fauna.
2. *Man* (manusia sebagai individu), mencakup segala kebutuhan pribadinya seperti biologis, emosional, nilai-nilai moral, perasaan, dan perepsinya.
3. *Society* (masyarakat), adanya manusia sebagai kelompok masyarakat.
4. *Shells* (tempat), dimana manusia sebagai individu maupun kelompok melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kehidupan.
5. *Network* (jaringan), merupakan sistem alami maupun buatan manusia, yang menunjang berfungsinya lingkungan permukiman tersebut seperti jalan, air bersih, listrik, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada dasarnya suatu permukiman terdiri dari isi (*contents*) yaitu manusia, baik secara individual maupun dalam masyarakat dan wadah yaitu lingkungan fisik permukiman lingkungan fisik permukiman yang merupakan wadah bagi kehidupan manusia dan merupakan pengejawantahan dari tata nilai, sistem sosial, dan budaya masyarakat yang membentuk suatu komunitas sebagai bagian dari lingkungan permukiman tersebut.

f. Persyaratan Permukiman

Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain:

1. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial;
2. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, sumber air beracun, dsb);
3. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni;
4. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan;
5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Lokasinya harus strategis dan tidak terganggu oleh kegiatan lainnya
 - Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, perdagangan, dan pendidikan
 - Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air
 - Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah
 - Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor, yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu

tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal

- Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman
- Dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti taman bermain untuk anak, lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman tersebut

g. Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh

Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh menurut permen PUPR No 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dapat ditinjau melalui kriteria kekumuhan sebagai berikut:

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:
 - ketidakteraturan bangunan;
 - tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
 - jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:
 - tidak tersedia akses air minum; dan/atau

- tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:
- drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - ketidaktersediaan drainase;
 - kualitas konstruksi drainase buruk.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
- sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
- prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
7. Kriteria Kekumuhan yang ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup:
- prasarana proteksi kebakaran;
 - sarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - manajemen keselamatan kebakaran Permukiman.
- h. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh
- Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan

Permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi menurut bio-region. Secara umum, pembagian tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh menurut Permen PUPR No 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningktatan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dapat dijelaskan melalui Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh

NO	TIPOLOGI	BATASAN
1.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%
5.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

- i. kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan

Penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator, dan parameter kekumuhan merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh

KRITERIA

Ukuran yg menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dalam pemilihan kawasan, dimana ukuran tersebut didasarkan pada tinjauan akademis dan menjadi kesepakatan semua pihak yang terkait

INDIKATOR

Sesuatu yg dapat menjadi petunjuk; sesuatu yang dapat mengukur atau menjamin terpenuhinya penetapan sesuatu

Tujuan Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (rangking) permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap Kompleksitas permasalahan sebagai landasan penetapan strategi dan pola penanganan. Metoda Observasi lapangan, analisis kondisi kawasan, analisis peta spasial, pemetaan masalah, diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Langkah dari Penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator, dan parameter kekumuhan yaitu:

- Skoring permukiman kumuh sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan didalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Menentukan daftar urutan (ranking) permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan
- Melakukan diskusi FGD untuk menyepakati kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh (RP2KPKPK) ataupun penanganan yang dapat ditindaklanjuti melalui program-program regular di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Keluaran dari hasil analisis penialian lokasi berdasarkan kriteria, indikator parameter kekumuhan yaitu sebagai berikut ini:

- Daftar kawasan permukiman kumuh prioritas,
- Peta kawasan permukiman kumuh prioritas,
- Profil detail permukiman kumuh priritas.

Tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek;

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi;

- Kumuh kategori ringan;
- Kumuh kategori sedang; dan
- Kumuh kategori berat.

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:

- Status lahan legal; dan
- Status lahan tidak legal.
- Pertimbangan Lain

3. Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

- Pertimbangan lain kategori rendah;
- Pertimbangan lain kategori sedang; dan
- Pertimbangan lain kategori tinggi.

Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi

multisektor dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program regular di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Tabel 2 Kriteria dan indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas

NO.	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	Nilai	Sumber Data
A	Identifikasi Kekumuhan Fisik					
1.	Kondisi Bangunan	a. Ketidak teraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
				• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
				• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> o Untuk Kota metropolitan dan Kota besar ≥ 250 unit/Ha o Untuk Kota sedang dan Kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
				• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
				• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dampak lingkungan - Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum - Keselamatan bangunan gedung - Kenyamanan bangunan gedung - Kemudahan bangunan gedung 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
				• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
				• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
				• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
				• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	

NO.	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	Nilai	Sumber Data
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang Buruk	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Akses Aman Air Minum Tidak Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	1	
		b. Kebutuhan Air Minum Minimal Tidak Terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Drainase Lingkungan tidak Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	1	
		b. Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	
		c. Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5	

NO.	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	Nilai	Sumber Data
		Buruk	maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk • 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	1	
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana : <ul style="list-style-type: none"> - Kakus/Kloset tidak terhubung dengan tangki septik; - Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3					
<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1					
6.	Kondisi Pengolahan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; - Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; - Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan - Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penedahan dan pemilahan domestik; - Pengumpulan lingkungan; - Pengangkutan lingkungan; - Pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	

NO.	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	Nilai	Sumber Data	
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Pasokan air; - Jalan lingkungan; - Sarana komunikasi; - Data sistem proteksi kebakaran lingkungan 	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
				• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3		
				• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1		
		b. Sarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pemadam Api Ringan (APAR); - Kendaraan Pemadam Kebakaran ; dan/atau - Mobil tangga sesuai kebutuhan 	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3		
				• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1		
B	Identifikasi Legalitas Lahan						
8	Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain.	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, observasi	
				• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(-)		
		b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)	• Keseluruhan Lokasi berada pada Zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi	
				• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)		
C	Identifikasi Pertimbangan Lainnya						
9	Pertimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. Fungsi strategis Kabupaten/Kota; atau 2. Bukan fungsi strategis Kabupaten/Kota	• Lokasi terletak pada fungsi strategis Kabupaten/Kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi	
				• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/Kota	1		

NO.	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	Nilai	Sumber Data
		b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha 2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha 3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha 4. Sangat Padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Metropolitan dan Kota Besar: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/Ha • Untuk Kota Sedang dan Kota Kecil: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >200 jiwa/Ha 	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 – 200 jiwa/Ha 	3		
			<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <151 jiwa/Ha 	1		
		c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara. 	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
				1		

Sumber Permen PUPR No 18 tahun 2018

j. Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan legalitas lahan pada obyek kajian setiap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang difokuskan pada status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan persyaratan administrasi bangunan. Identifikasi legalitas lahan dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Aspek status lahan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
 - Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal);
 - Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara dan milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah maupun tanah sengketa (status tanah ilegal).
2. Aspek kesesuaian rencana tata ruang, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
 - Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (sesuai);
 - Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (tidak sesuai).
3. Aspek persyaratan administrasi bangunan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
 - Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
 - Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

k. Penilaian Lokasi berdasarkan Kriteria, Indikator Parameter Kekumuhan

Penilaian Lokasi berdasarkan Kriteria, Indikator Parameter Kekumuhan merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameterkekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

Tujuan analisis penilaian Lokasi berdasarkan Kriteria, Indikator Parameter Kekumuhan ini yaitu Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (ranking) permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan sebagai landasan penetapan strategi dan pola penanganan. Metode yang digunakan yaitu Observasi lapangan, analisis kondisi kawasan, analisis peta spasial, pemetaan masalah, diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Langkah-langkah dalam melakukan penilaian Lokasi berdasarkan Kriteria, Indikator Parameter Kekumuhan yaitu:

1. Skoring permukiman kumuh sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan didalam Permen PUPR No. 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Menentukan daftar urutan (ranking) permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan
3. Melakukan diskusi FGD untuk menyepakati kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh (RP2KPKPK) ataupun penanganan yang dapat ditindaklanjuti

melalui program-program regular di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Pemetaan sebaran lokasi permukiman kumuh dan kategorinya.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dan melihat formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 3 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Lebal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;

- pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
- status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
 - status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;

13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 Dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

2.2 KAJIAN ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN NORMA

Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dalam penyusunan norma pada penyusun Rapeda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh meliputi:

2.2.1 Kajian terhadap asas penyusunan peraturan perundang-undangan-undang antara lain:

Asas pembentukan perundang-undangan-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011 dalam pasal 5 yang meliputi:

1. Asas Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.2 Kajian terhadap asas materi muatan yang akan dijadikan norma

Dalam penyusunan materi muatan Raperda tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh tidak lepas dari asas yaitu Asas yang diatur pada pasal 6 UU No 12 tahun 2011:

1. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
2. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

3. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
4. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
6. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya Asas terhadap materi muatan juga raperda pencegahan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh juga mengacu pada asas yang di atur didalam UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman antara lain:

1. Asas kesejahteraan yaitu memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya
2. Asas keadilan dan pemerataan yaitu memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasn

- permukiman dapat dinikmati secara proposional dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Asas kemandirian dan kebersamaan yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerjasama antara pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman
 4. Asas kemitraan yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung
 5. Asas keserasian dan keseimbangan yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan
 6. Asas kesehatan yaitu memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standard rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat

2.3 KAJIAN PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN

2.3.1 Aspek Geografis

a. Letak Administratif

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari tujuh belas Kabupaten/Kota dengan luas wilayah terkecil kedua di Sumatera Barat dengan memiliki luas wilayah 1.34,09 Km² atau 3,2 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°19'15.68" Lintang Selatan - 0°48'59.868" Lintang Selatan dan 99°57'43.325" Bujur Timur - 100°27'28.94" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman mempunyai batas-batas berikut:


- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam,
- b. Sebelah Selatan dengan Kota Padang,
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar,
- d. Sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Hindia.

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan, 103 Nagari dan 600 Korong. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas dengan luas sebesar 188,55 km² dan wilayah dengan luas terkecil terdapat pada Kecamatan Nan Sabaris dengan luas sebesar 23,01 km². Luas wilayah perkecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3, gambar Diagram 1, dan Gambar 2 Peta administrasi Kabupaten Padang Pariaman berikut ini:

Tabel 3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Batang Anai	164,68	12,26
2	Lubuk Alung	124,77	9,29
3	Sintuk Toboh Gadang	32,65	2,43
4	Ulakan Tapakis	23,01	1,71
5	Nan Sabaris	66,21	4,93
6	2 x 11 Enam Lingkung	40,64	3,03
7	Enam Lingkung	34,28	2,55
8	2 X 11 Kayu Tanam	188,55	14,04
9	VII Koto	63,42	4,72
10	Patamuan	77,95	5,80
11	Padang Sago	34,93	2,60
12	V Koto Kampung Dalam	66,91	4,98
13	V Koto Timur	66,45	4,95
14	Sungai Limau	90,36	6,73
15	Batang Gasan	76,26	5,68
16	Sungai Geringging	107,73	8,02
17	IV Koto Aur Malintang	84,29	6,28
Luas		1.343,09	100

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 1 Diagram Luas Wilayah Menurut Kecamatan

*Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman*

No	Kecamatan	Nama Nagari	Jumlah Nagari	Jumlah Korong
7	Lubuk Alung	Ketaping	9	52
8		Buayan		
9		Lubuk Alung		
10		Sungai Abang		
11		Singguliang		
12		Salibutan		
13		Balah Hilia		
14		Aie Tajun		
15		Pasie Laweh		
16	Sikabu			
17	Punggung Kasiak			
18	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk	5	29
19		Toboh Gadang		
20		Toboh Gadang Selatan		
21		Toboh Gadang Timur		
22		Toboh Gadang Barat		
23	Ulakan Tapakis	Ulakan	8	53
24		Padang Toboh Ulakan		
25		Sungai Gimba Ulakan		
26		Seulayat Ulakan		
27		Manggopoh Palak Gadang		
28		Sandi Ulakan		
29		Kampuang Galapuang Ulakan		
30		Tapakis		
31	Nan Sabaris	Kapalo Koto	9	46
32		Pauh Kambar		
33		Padang Bintungan		
34		Padang Kandang Pulau Aie Padang Bintungan		
35		Kuraitaji		
36		Kuraitaji Timur		
37		Sunua		
38		Sunua Tengah		
39		Sunua Barat		
40	2 x 11 Enam Lingkung	Sicincin	3	12
41		Lubuk Pandan		
42		Sungai Asam		
43	Enam Lingkung	Koto Tinggi	5	27
44		Parit Malintang		
45		Pakandangan		
46		Gadua		
47		Toboh Ketek		
48	2 x 11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	4	21
49		Guguak		
50		Anduriang		
51		Kapalo Hilalang		
52	VII Koto	Balah Aie	12	66
53		Balah Aie Utara		
54		Balah Aie Timur		
55		Sungai Sariak		
56		Ambuang Kapua Sungai Sariak		

*Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman*

No	Kecamatan	Nama Nagari	Jumlah Nagari	Jumlah Korong
57		Bisati Sungai Sariak		
58		Lareh Nan Panjang Sei Sarik		
59		Limpato Sungai Sariak		
60		Lurah Ampalu		
61		Lareh Nan Panjang		
62		Lareh Nan Panjang Selatan		
63		Lareh Nan Panjang Barat		
64	Patamuan	Tandikek	6	41
65		Tandikek Utara		
66		Tandikek Selatan		
67		Tandikek Barat		
68		Sungai Durian		
69		Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian		
70	Padang Sago	Koto Baru	6	24
71		Koto Dalam		
72		Koto Dalam Barat		
73		Koto Dalam Selatan		
74		Batu Kalang		
75		Batu Kalang Utara		
76	V Koto Kampung Dalam	Campago	8	48
77		Campago Barat		
78		Campago Selatan		
79		Sikucua		
80		Sikucua Utara		
81		Sikucua Timur		
82		Sikucua Tengah		
83		Sikucua Barat		
84	V Koto Timur	Kudu Gantiang	4	28
85		Kudu Gantiang Barat		
86		Limau Puruik		
87		Gunuang Padang Alai		
88	Sungai Limau	Kuranji Hilir	4	28
89		Pilubang		
90		Guguak Kuranji Hilir		
91		Koto Tinggi Kuranji Hilir		
92	Batang Gasan	Malai V Suku	3	15
93		Malai V Suku Timur		
94		Gasang Gadang		
95	Sungai Geringging	Kuranji Hulu	4	27
96		Malai III Koto		
97		Batu Gadang Kuranji Hulu		
98		Sungai Sirah Kuranji Hulu		
99	V Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	5	30
100		III Koto Aur Malintang Utara		
101		III Koto Aur Malintang Selatan		
102		III Koto Aur Malintang Timur		
103		Balai Baiak Malai III oto		
Kabupaten Padang Pariaman			103	600

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2023

b. Topografi dan Kelerangan

Keadaan Topografi Kabupaten Padang Pariaman berupa wilayah berbukit bergelombang dengan ketinggian 2-1.925 meter di atas permukaan laut yang merupakan wilayah bagian timur sampai ke Bukit Barisan dengan kelerangan lebih dari 40%. Keadaan topografi Kabupaten Padang Pariaman berupa daratan seluas 1.328,79 km² atau 56,10% dari wilayah datar - landai dengan ketinggian antara 0-100 meter dari permukaan air laut, sedangkan daratan lain merupakan daerah bergelombang agak curam, curam dan sangat curam dengan ketinggian 100 - 1500 meter di atas permukaan laut atau seluas 43,90%. Daerah datar - landai terletak pada bagian barat yang mendekati pantai, sedangkan daerah bergelombang dan dataran tinggi (agak curam - curam - sangat curam) terdapat di bagian timur dan utara. Kelompok topografi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Batang Anai	0-1.550
2	Lubuk Alung	25-1.375
3	Sintuk Toboh Gadang	7-50
4	Ulakan Tapakis	0-25
5	Nan Sabaris	0-50
6	2 x 11 Enam Lingkung	23-375
7	Enam Lingkung	25-100
8	2 X 11 Kayu Tanam	50-1.300
9	VII Koto	25-1.350
10	Patamuan	75-1.925
11	Padang Sago	50-175
12	V Koto Kampung Dalam	0-1.200
13	V Koto Timur	25-1.350
14	Sungai Limau	0-175
15	Batang Gasan	0-200
16	Sungai Geringging	50-1.200
17	IV Koto Aur Malintang	25-1.350

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2023

c. Geomorfologi

Kondisi geomorfologi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari punggung dan cekungan pesisir, dataran banjir pada sungai meander, lereng volkan atas, lereng volkan bawah, dataran aluvial, dasar lembah, dataran vulkanik, perbukitan vulkanik, pegunungan vulkanik, perbukitan tektonik, pegunungan tektonik, kipas aluvial, dataran koluvial, rawa belakang pasang surut, perbukitan vulkanik tua, intrusi vulkanik, dan pegunungan karst. Untuk melihat persebaran geomorfologi di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Geomorfologi Kabupaten Padang Pariaman

No	Grup	Landform	Relief (% lereng)	
1	Aluvial (A)	Dataran Banjir Pada Sungai Meander	0-1	Datar
		Dataran Aluvial	0-1	Datar
		Dasar Lembah	0-1	Datar
		Kipas Alluvial	0-1	Datar
		Dataran Banjir Pada Sungai Meander	1-3	Hampir Datar
		Dataran Aluvial	1-3	Hampir Datar
		Dasar Lembah	1-3	Hampir Datar
		Dataran koluvial	1-3	Hampir Datar
		Dataran Aluvial	8-15	Bergelombang
2	Marin (M)	Punggung dan Cekungan Pesisir	0-1	Datar
		Rawa belakang Pasang Surut	0-1	Datar
		Punggung dan Cekungan Pesisir	1-3	Hampir Datar
		Rawa belakang Pasang Surut	1-3	Hampir Datar
3	Karst (K)	Pegunungan Karst	>40	Bergunung
4	Vulkanik (V)	Dataran Vulkanik	0-1	Datar
		Dataran Vulkanik	1-3	Hampir Datar
		Lereng Volkan Bawah	3-8	Berombak
		Dataran Vulkanik	8-15	Bergelombang
		Lereng Volkan Tengah	8-15	Bergelombang
		Lereng Volkan Bawah	8-15	Bergelombang
		Perbukitan Vulkanik	8-15	Bergelombang
		Lereng Volkan Bawah	15-25	Berbukit Kecil
		Dataran Vulkanik	15-25	Berbukit Kecil
		Perbukitan Vulkanik	15-25	Berbukit Kecil
		Perbukitan vulkanik tua	15-25	Berbukit Kecil
		Intrusi Vulkanik	15-25	Berbukit Kecil
		Perbukitan Vulkanik	25-40	Berbukit
		Perbukitan vulkanik tua	25-40	Berbukit
Intrusi Vulkanik	25-40	Berbukit		

No	Grup	Landform	Relief (% lereng)	
		Lereng Volkan Atas	25-40	Berbukit
		Pegunungan Volkanik	>40	Bergunung
		Intrusi Volkanik	>40	Bergunung
5	Tektonik dan struktural (T)	Perbukitan Tektonik	25-40	Berbukit
		Pegunungan Tektonik	>40	Bergunung

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

d. Hidrologi

Ketersediaan air baku di Kabupaten Padang Pariaman cukup besar karena air tanah dangkal dan dilalui oleh 11 sungai. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman adalah Batang Sungai Limau, Batang Kamumuan, Batang Paingan, Batang Gasan, Batang Sungai Sirah, Batang Piaman, Batang Naras, Batang Mangau, Batang Ulakan, Batang Anai, Batang Tapakis. Profil sungai di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 8 Aliran Sungai berikut ini:

Tabel 8 Profil Sungai Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)	
			Permukaan	Dasar		Maks	Min
1	Batang Naras	20,00	30	20	1-3	33,8	0,91
2	Batang Piaman	12,00	30	20	1-3	19,4	2,62
3	Batang Mangau	46,00	70	60	2-5	55,9	7,57
4	Batang Anai	54,60	80	70	2-7	53,0	37,58
5	Batang Gasan	20,00	30	20	2-4	60,0	9,2
6	Batang Sei. Sirah	18,00	40	30	3-4	45,0	7,32
7	Batang Sei. Limau	14,00	30	20	1-3	45,0	7,77
8	Batang Paingan	16,00	30	20	1-3	36,0	3,98
9	Batang Ulakan	19,00	45	40	1-3	60,0	36
10	Batang Kamumuan	12,00	40	30	1-3	-	-
11	Batang Tapakis	46,00	45	40	2-4	-	-

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa fluktuasi debit tertinggi terdapat di Sungai Batang Gasan dimana debit Tertinggi mencapai maksimal 60 m³/dt dan debit terendah adalah 9,2 m³/dt dan Batang Ulakan fluktuasi

debitnya cukup rendah dimana debit maksimal 60 m³/dt dan debit terendah 36 m³/dt.

Pola aliran sungai di daerah Padang Pariaman ditentukan berdasarkan interpretasi dari peta tofografi skala 1: 50.000. Dari hasil interpretasi tersebut, pola aliran sungai di daerah Padang Pariaman secara umum adalah dendritik. Lembah–lembah sungai besar umumnya masih berstadia muda (mempunyai bentuk huruf “V”) pada bagian hulu namun pada bagian hilir sudah menunjukkan perubahan ke stadia dewasa (bentuk huruf “U”), yang ditunjukkan oleh sungai-sungai Batang Sungai Limau, Batang Anai, Batang Naras, Batang Ulakan, Batang Gasan, Batang Tapakis, Batang Mangau, dan sungai-sungai lainnya. Dapat diartikan bahwa erosi ke samping lebih intensif dari pada erosi ke vertikal, sehingga dari bentuk lembah dapat ditentukan stadium erosi di daerah Padang Pariaman adalah muda menuju dewasa. Sungai-sungai di daerah ini umumnya merupakan sungai "*intermittent*", artinya sungai-sungai tersebut mempunyai debit besar pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau airnya kering.

Keadaan fluktuasi debit tersebut di atas menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya fluktuasi debit ini ditentukan oleh keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Oleh karena itu pengelolaan dan pengendalian kawasan konservasi di wilayah hulu sampai hilir menjadi perhatian utama untuk mempertahankan debit dan peningkatan kualitas airnya menjadi lebih baik. Kondisi keairan bawah permukaan dibentuk oleh air tanah yang dicerminkan dari adanya sumur-sumur penduduk. Kondisi sumur-sumur penduduk di daerah Padang Pariaman umumnya

mempunyai kedalaman bervariasi antara 2-5 meter. Pada daerah lereng bukit atau punggung kedalaman muka air tanah antara 7 hingga lebih dari 12 meter, merupakan air tanah bebas dan alirannya mengikuti kemiringan lereng. Selain itu Banyak terdapat mata air yang muncul di daerah lereng bukit sebagai sumber mata air dengan debit lebih dari 5 liter/detik.

e. Jenis Tanah dan Geologi

Di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya terdiri atas tanah dengan *ordo Inceptisol* dengan great group yang paling dominan adalah *Tropepts*, *Dystropepts*, *Dystrandepts*, dan ada beberapa great group seperti *Eutropepts*, *Humitropepts*, *Hapludults*. *Dystropepts* tanah bertekstur halus, berpenampang dangkal sampai dalam tanah ini biasa terdapat ditanggul sungai. *Tropepts* merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan, sedangkan *Dystrandepts* yang terbentuk dari tuf masam sampai *intermedier* yang biasanya ditemui dilembar atas dan tengah, tanah ini umumnya sudah berkembang, berpenampang dalam dengan drainase baik.

Menurut formasi batuan berdasarkan umur pada Kabupaten Padang Pariaman, digolongkan kedalam kuartar yang terdiri atas batuan endapan permukaan dan batuan vulkanik. Endapan permukaan terdiri atas aluvium, lanau, pasir dan kerikil yang terdapat di dataran pantai dan kipas koluvium dan aluvium berasal dari hasil rombakan andesit dan aliran lahar yang tak teruraikan dengan bongkah-bongkah andesit dipermukaan. Andesit terdapat di gunung merapi (*Qama*), kaldera maninjau (*Qamj*). Andesit/basalto-andesit paling muda dan berbentuk aliran lahar/lava, tuf aglomerat dan endapan

koluvium vulkan membentuk kerucut stratovolkan Tandikat.

Jenis tanah batuan geologi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari aluvium, kipas aluvium, tuf batu apung dan andesit (basal), tuf batu apung horen blenda hipersten, aliran yang tak teruraikan, tuf kristal yang telah mengeras, ultrabasa, batuan granitik miosen, batu gamping perem, andesit dari kaldera Danau Maninjau, andesit dari Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, batuan gunung api oligo-miosen, granit dan anggota batu gamping. Satuan lanau-lanau pasiran merupakan satuan geologi yang mendominasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan posisi berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Satuan lainnya yang juga cukup besar adalah satuan satuan tufa berbatu apung yang mempunyai posisi melintang dari Utara ke arah Timur, yang diikuti oleh satuan Andesit dan satuan batu gamping.

f. Karakteristik Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berada di bagian barat Kabupaten Padang Pariaman, membentang dari utara menuju selatan. Terdapat 6 Kecamatan yang berada di wilayah pesisir pada Kabupaten Padang Pariaman dengan panjang garis pantai 42,11 km termasuk garis pantai pada pulau-pulau kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Kecamatan yang Berada di Wilayah Pesisir

No	Kecamatan	Nagari Ketaping	Korong	Panjang Garis Pantai (Km2)
1	Batang Gasan	Malai V Suku	Ujuang Labuang	8,5
			Sungai Sariak Malai	
			Kantarok	
		Gasan Gadang	Mandahiliang	
			Tanjuang	
2	Sungai Limau	Pilubang	Pasir Baru	11,76
			Sungai Sirah	
			Lohong	
			Sungai Limau	
			Sungai Paku	
			Kamumuan	
			Paingan	
			Kalampaian	
			Pasa Ampalu	
3	V Koto Kampung Dalam	Campago	Cimpago Selatan	0,35
4	Nan Sabaris	Sunur	Pasa Baru	1,68
		Kuraitaji	Muaro	
5	Ulakan Tapakis	Tapakis	Tiram Tapakis	8,38
		Ulakan	Tiram Ulakan	
			Manggopoh Dalam	
			Manggoopoh Ujung	
			Ganting Tang Padang	
6	Batang Anai	Nagari Ketaping	Korong Simpang	11,44
Jumlah				42,11

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

g. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 19 macam, yaitu bandar udara, bangunan industri, belukar, hamparan pasir pantai, hutan bakau, hutan campuran, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, ladang, lahan terbuka, perkebunan campuran, perkebunan, kelapa sawit, permukiman, pertambangan, rawa, sawah irigasi, semak, sungai dan tanaman campuran. Dari seluruh tutupan lahan tersebut perkebunan campuran merupakan tutupan lahan yang paling besar di Kabupaten Padang Pariaman, dengan persentase lahan sebesar 35% dari luas keseluruhan

tutupan lahan Kabupaten Padang Pariaman, yakni seluas 48.810,900 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 Penggunaan Lahan Kabupaten Padang Pariaman

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bandara Udara Domestik/Internasional	226,479	0,2
2	Bangunan Industri	65,652	0,0
3	Belukar	7,274	0,0
4	Hamparan Pasir Pantai	270,502	0,2
5	Hutan Bakau	94,216	0,1
6	Hutan Campuran	15.117,100	10,8
7	Hutan Lahan Kering Primer	16.773,100	12,0
8	Hutan Lahan Kering Sekunder	10.924,700	7,8
9	Ladang	2.362,790	1,7
10	Lahan Terbuka	39,503	0,0
11	Perkebunan Campuran	48.810,900	35,0
12	Perkebunan Kelapa Sawit	1.159,230	0,8
13	Permukiman	13.961,900	10,0
14	Pertambangan	342,434	0,2
15	Rawa	48,328	0,0
16	Sawah Irigasi	25.365,900	18,2
17	Semak	627,126	0,4
18	Sungai	1.405,040	1,0
19	Tanaman Campuran	1.766,170	1,3
Jumlah		139.368,344	100

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

h. Kondisi Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan kegiatan merencanakan untuk mengarahkan perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga untuk merealisasikan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk 437.129 jiwa dan pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk 400.808 jiwa. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir yaitu 0,49%. Kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi selama 10 tahun terakhir terdapat pada Kecamatan Batang Anai sebesar 1,92% atau 8.455 jiwa selama 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan V Koto Timur sebesar 0,04% atau 115 jiwa selama 10 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023

o	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)										Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
1	Batang Anai	54.409	53.570	52.844	47.233	47.055	46.883	46.426	46.424	46.192	45.954	1,92
2	Lubuk Alung	47.477	47.144	46.895	45.594	45.404	45.214	44.751	44.751	44.728	44.271	0,80
3	Sintuk Toboh Gadang	19.464	19.347	19.268	18.954	18.851	18.751	18.536	18.535	18.378	18.314	0,28
4	Ulakan Tapakis	20.878	20.745	20.652	19.911	19.794	19.681	19.431	19.431	19.303	19.175	0,40
5	Nan Sabaris	30.531	30.255	30.035	28.413	28.265	28.123	27.798	27.799	27.633	27.461	0,71
6	2 x 11 Enam Lingkung	18.742	18.744	18.736	19.289	19.178	19.065	18.836	18.835	18.716	18.583	0,08
7	Enam Lingkung	20.840	20.704	20.609	20.196	20.082	19.973	19.731	19.731	19.607	19.486	0,33
8	2 X 11 Kayu Tanam	29.385	28.191	28.051	27.075	26.932	26.795	26.501	26.501	26.344	26.173	0,52
9	VII Koto Sungai Sariak	35.688	35.574	35.524	35.550	35.332	35.131	34.673	34.675	34.432	34.194	0,38
10	Patamuan	17.762	17.604	17.481	16.783	16.674	16.563	16.351	16.351	16.237	16.117	0,38
11	Padang Sago	8.769	8.712	8.674	8.544	8.456	8.373	8.243	8.243	8.176	8.096	0,15
12	V Koto Kampung Dalam	23.775	23.710	23.690	23.772	23.615	23.471	23.158	23.158	22.992	22.819	0,25
13	V Koto Timur	14.513	14.454	14.450	15.043	14.939	14.830	14.626	14.625	14.516	14.398	0,04
14	Sungai Limau	29.988	29.856	29.774	29.146	28.973	28.803	28.437	28.436	28.246	27.980	0,46
15	Batang Gasan	10.973	10.956	10.949	11.092	11.000	10.911	10.756	10.757	10.680	10.602	0,10
16	Sungai Geringging	32.438	32.200	32.021	28.379	28.209	28.045	27.694	27.695	27.513	27.341	1,18
17	IV Koto Aur Malintang	21.497	21.252	20.973	20.639	20.513	20.391	20.128	20.129	19.993	19.844	0,33
Total		433.018	437.129	433.018	430.626	415.613	413.272	411.003	406.076	403.686	400.808	0,49

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023

i. Kondisi Perekonomian

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu periode tertentu. Besaran nilai PDRB sangat tergantung pada sumber daya alam dan faktor produksi daerah/wilayah tersebut. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah/wilayah.

j. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) bertujuan menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional dan sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu lima (5) tahun terakhir sedikit mengalami penurunan, yakni pada tahun 2018 sebesar 5,883 % dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,882 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022

NO	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,65	19,21	22,68	22,65	21,37
2	Pertambangan dan Penggalian	5,89	6,33	7,42	7,54	6,71
3	Industri Pengolahan	9,63	9,35	11,19	11,95	10,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	7,63	8,45	10,16	10,66	9,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,28	8,93	10,54	10,65	10,44
8	Transportasi dan Pergudangan	33,84	30,23	16,29	13,57	19,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,95	1,05	1,13	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	2,58	2,85	3,67	3,96	3,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	1,35	1,64	1,77	1,63
12	Real Estate	0,86	0,91	1,1	1,12	1,03
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,2	4,51	5,68	6,1	5,36
15	Jasa Pendidikan	4,46	4,92	6,19	6,4	5,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,5	0,54	0,71	0,77	0,7
17	Jasa lainnya	1,19	1,31	1,5	1,56	1,53
	Produk Domestik Bruto	5,883	5,881	5,882	5,882	5,882

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023

k. Struktur Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman

Pada tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman memiliki Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku senilai Rp. 22.193.365 (juta) dan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan berjumlah Rp. 13.037.574 (juta) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022

NO	Lapangan Usaha	AHB (Juta Rupiah)	AHK (Juta Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.742.342	3.039.937
2	Pertambangan dan Penggalian	1.489.977	833.220
3	Industri Pengolahan	2.422.526	1.719.560
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.423	4.127
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.668	7.855

NO	Lapangan Usaha	AHB (Juta Rupiah)	AHK (Juta Rupiah)
6	Konstruksi	2.179.334	1.201.758
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.315.940	1.503.622
8	Transportasi dan Pergudangan	4.291.851	1.688.536
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282.171	153.891
10	Informasi dan Komunikasi	833.304	713.483
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	361.950	232.657
12	Real Estate	229.452	149.313
13	Jasa Perusahaan	17.005	12.191
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.189.178	695.869
15	Jasa Pendidikan	1.325.763	776.999
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.496	106.346
17	Jasa lainnya	338.987	198.209
Produk Domestik Bruto		22.193.365	13.037.574

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023

1. Kondisi Sarana

1) Sarana Pendidikan

Pada era modernisasi dan globalisasi sekarang ini, faktor pendidikan memegang peranan penting untuk menghasilkan manusia yang berkualitas agar bisa berkompetisi dengan bangsa lain di berbagai bidang. Untuk itu penduduk perlu dibekali dengan modal pendidikan yang memadai, sehingga menghasilkan kualitas SDM yang dapat diandalkan dan diharapkan nantinya mampu mempercepat proses laju pembangunan, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu faktor utama dalam peningkatan pendidikan penduduk adalah tersedianya pengelola dan sarana pendidikan yang memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut, diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan.

Kabupaten Padang Pariaman telah mempunyai sarana pendidikan dari jenjang terendah yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi (PT). Jumlah Taman Kanak-Kanak

(TK) yaitu 132 Buah, Sekolah Dasar (SD) sederajat berjumlah 112 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yaitu 95 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat berjumlah 48 buah dan Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 6 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 13 Sarana Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan														Jumlah
		TK Negeri	TK Swasta	SD	MI	SLB	SMP Negeri	SMP Swasta	MTSn	SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta	MA	Perguruan Tinggi	
1	Batang Anai	1	19	8	-	1	4	2	-	2	1	-	2	-	-	20
2	Lubuk Alung	-	20	9	-	2	8	1	2	2	1	-	4	-	3	32
3	Sintuk Toboh Gadang	-	8	5	-	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	12
4	Ulakan Tapakis	-	4	8	2	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	16
5	Nan Sabaris	-	10	9	3	1	4	1	2	1	-	-	1	-	1	23
6	2 x 11 Enam Lingkung	-	5	3	-	1	3	-	1	1	-	-	-	1	-	10
7	Enam Lingkung	1	12	5	1	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	13
8	2 X 11 Kayu Tanam	-	6	4	-	1	4	-	2	1	1	-	1	1	-	15
9	VII Koto Sungai Sariak	1	5	12	-	2	7	-	3	2	-	-	-	1	-	27
10	Patamuan	-	5	6	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	11
11	Padang Sago	-	3	6	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	12
12	V Koto Kampung Dalam	-	9	8	-	-	4	-	3	1	-	1	-	-	1	18
13	V Koto Timur	-	3	4	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	10
14	Sungai Limau	-	8	4	-	-	3	-	3	2	-	1	1	1	-	15
15	Batang Gasan	-	1	3	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	8
16	Sungai Geringging	-	6	4	1	-	4	-	3	1	-	-	-	2	-	15
17	IV Koto Aur Malintang	-	5	5	-	-	5	-	1	1	-	1	-	1	-	14
Total		3	129	103	9	10	63	4	28	20	3	5	9	11	6	271

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023

2) Sarana Kesehatan

Kualitas SDM yang memadai juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan penduduk. Agar kondisi kesehatan penduduk tetap sehat, maka penyediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan harus memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 2 buah rumah sakit, 25 buah puskesmas, 11 buah klinik kesehatan dan 25 puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 14 Sarana Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas
1	Batang Anai	-	2	1	2
2	Lubuk Alung	1	2	2	2
3	Sintuk Toboh Gadang	-	1	1	1
4	Ulakan Tapakis	-	1	-	1
5	Nan Sabaris	-	1	-	1
6	2 x 11 Enam Lingkung	-	1	1	1
7	Enam Lingkung	1	1	2	1
8	2 X 11 Kayu Tanam	-	3	-	3
9	VII Koto Sungai Sariak	-	2	-	2
10	Patamuan	-	1	-	1
11	Padang Sago	-	1	-	1
12	V Koto Kampung Dalam	-	2	1	2
13	V Koto Timur	-	2	-	2
14	Sungai Limau	-	1	2	1
15	Batang Gasan	-	1	-	1
16	Sungai Geringging	-	2	1	2
17	IV Koto Aur Malintang	-	1	-	1
Total		2	25	11	25

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023

3) Sarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada

umumnya merupakan penduduk muslim hal ini ditandai dengan hanya terdapat 3 jenis sarana peribadatan yaitu masjid, mushala dan. Dilihat dari jumlah sarana peribadatan, terdapat 365 unit masjid, 2.248 unit mushola dan 1 unit gereja yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15 Sarana Peribadatan Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Sarana Peribadatan		
		Mesjid	Mushola	Gereja
1	Batang Anai	35	88	1
2	Lubuk Alung	28	90	-
3	Sintuk Toboh Gadang	10	72	-
4	Ulakan Tapakis	10	78	-
5	Nan Sabaris	18	73	-
6	2 x 11 Enam Lingkung	7	151	-
7	Enam Lingkung	15	142	-
8	2 X 11 Kayu Tanam	25	127	-
9	VII Koto Sungai Sariak	34	268	-
10	Patamuan	18	179	-
11	Padang Sago	15	98	-
12	V Koto Kampung Dalam	35	121	-
13	V Koto Timur	24	163	-
14	Sungai Limau	32	168	-
15	Batang Gasan	17	78	-
16	Sungai Geringging	28	220	-
17	IV Koto Aur Malintang	14	132	-
Total		365	2248	1

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023

4) Kondisi Prasarana Jalan

Secara umum jalan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu jalan nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Panjang jalan nasional yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 tercatat sepanjang 84,3 km, kemudian panjang jalan Provinsi tercatat sepanjang 8,65 km, sementara panjang jalan Kabupaten tercatat sepanjang 2.072,5 km.

Tabel 16 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kabupaten
Padang Pariaman

No	Nama Kecamatan	Panjang Jalan (Km)			Jumlah
		Negara	Provinsi	Kabupaten	
1	Batang Anai	11,75	10,3	135,15	157,2
2	Lubuk Alung	14,5	-	154,5	169
3	Sintuk Toboh Gadang	4	-	30,25	34,25
4	Ulakan Tapakis	-	10	79	89
5	Nan Sabaris	7,5	7,8	174,7	190
6	2x11 Enam Lingkung	5,4	2,15	69,2	76,75
7	Enam Lingkung	5,35	-	140,7	146,05
8	2x11 Kayu Tanam	12,7	-	103,1	115,8
9	VII Koto Sungai Sariak	-	14,4	210,7	225,1
10	Patamuan	-	10,5	77,3	87,8
11	Padang Sago	-	-	52,9	52,9
12	V Koto Kampung Dalam	2,1	-	78,2	80,3
13	V Koto Timur Dalam	-	-	125,5	125,5
14	Sungai Limau	12	7,2	170,8	190
15	Batang Gasan	9	-	90	99
16	Sungai Geringging	-	9,9	157,2	167,1
17	IV Koto Aur Malintang	-	11,4	223,3	234,7
Jumlah		84,3	8,65	2072,5	2240,45

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

Jalan aspal terpanjang ada di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan panjang lintasan yaitu 134,01 km sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki panjang lintasan terpendek yaitu 15,32 km. Kemudian pada jenis permukaan jalan kerikil, lintasan terpanjang terletak di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dengan panjangnya yaitu 91,44 km dan lintasan terpendek terletak di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yaitu sepanjang 6,76 km. Begitupun dengan jenis permukaan jalan tanah, jalan terpanjang terletak di Kecamatan IV Koto Aur Malintang yaitu dengan panjang 19,74 km dan lintasan terpendek terletak di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yaitu sepanjang 8,17 km.

Tabel 17 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
di Padang Pariaman

No	Nama Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan (Km)			Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	
1	Batang Anai	78.1	45.1	11.95	135.15
2	Lubuk Alung	90.01	48.75	15.74	154.5
3	Sintoga	15.32	6.76	8.17	30.25
4	Ulakan Tapakis	27.49	39.22	12.29	79
5	Nan Sabaris	82.1	81.55	11.05	174.7
6	2x11 Enam Lingkung	36.69	18.68	13.83	69.2
7	Enam Lingkung	93.76	34.59	12.35	140.7
8	2x11 Kayu Tanam	46.63	42.77	13.7	103.1
9	VII Koto Sungai Sariak	100.95	91.44	18.31	210.7
10	Patamuan	33.76	30.54	13	77.3
11	Padang Sago	24.14	14.76	14	52.9
12	V Koto Kampung Dalam	55.44	12.14	10.62	78.2
13	V Koto Timur Dalam	85.88	23.12	16.5	125.5
14	Sungai Limau	74.07	78.25	18.48	170.8
15	Batang Gasan	53.28	18.35	18.37	90
16	Sungai Geringging	80.72	62.23	14.25	157.2
17	IV Koto Aur Malintang	134.01	69.45	19.74	223.2
Jumlah		1.112.35	717.7	242.35	2072.4

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

5) Limbah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site sistem) yang terbagi atas komunal dan skala rumah tangga (meliputi instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung).
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (off-site system) berada di kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
- c. Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) perlu dikelola dengan baik karena karakteristik limbah yang menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Lokasi pengelolaan limbah B3 akan ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang

sesuai melalui suatu studi dengan alternatif sementara di kecamatan Batang Anai dan kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung.

6) Persampahan

Pengelolaan persampahan pada setiap nagari mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 rencana sistem jaringan persampahan wilayah Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

- a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) regional dengan sistem sanitary landfill di Kecamatan 2 X11 Enam Lingsung;
- b. Tempat penampungan sementara terpadu (TPST) reduce, reuse dan recycle (3R) di Kecamatan Sungai Geringging. Pengurangan sampah melalui proses reduce, reuse dan recycle berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah. Perbedaan antara tingkat pengurangan sampah secara 3R akan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah. Pengolahan sampah dilakukan dengan composting dan daur ulang yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA hingga 35%.
- c. Tempat penampungan sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan.

2.3.2 Kawasan Permukiman PerKotaan dan Pedesaan Kabupaten Padang Pariaman

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk di luar kawasan

lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perKotaan dan pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman. Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke Kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Kawasan permukiman perKotaan adalah kawasan yang didominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat keKotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perKotaan di Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari kawasan perKotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam.

Selain jumlah penduduk per kecamatan, perlu juga ditinjau jumlah Penduduk PerKotaan dan Pedesaan, yang mana jumlah penduduk perKotaan dan pedesaan ini digunakan untuk melihat perkembangan konsentrasi permukiman dalam suatu kawasan. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010 terdiri dari 17 kecamatan, dengan jumlah nagari sebanyak 47 nagari. Dari 47 nagari terdapat 11 Nagari bersifat perKotaan dan 36 Nagari bersifat pedesaan. Sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Padang Pariaman terdapat 60 nagari tersebar dalam 17 kecamatan. Dari 60 nagari yang ada sebanyak 17 nagari bersifat perKotaan dan 43 nagari bersifat pedesaan. Berikut adalah tabel 17 jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 dan 2015 berdasarkan PerKotaan dan Pedesaan.

Tabel 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015 Berdasarkan Kawasan PerKotaan dan Pedesaan

No	Kecamatan	Tahun 2010			Tahun 2015		
		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Pedesaan	PerKotaan	Jumlah	Pedesaan	PerKotaan	Jumlah
1	Batang Anai	16.490	27.969	44.459	17.327	29.099	46.426
2	Lubuk Alung	0	43.020	43.020	0	44.751	44.751
3	Sintuk Toboh Gadang	17.886	0	17.886	18.536	0	18.536
4	Ulakan Tapakis	18.980	0	18.980	19.431	0	19.431
5	Nan Sabaris	19.471	7.451	26.922	20.078	7.720	27.798
6	2 x11 Enam Lingkung	8.961	9.291	18.252	9.248	9.588	18.836
7	Enam Lingkung	11.122	7.907	19.029	11.536	8.195	19.731
8	2 x 11 Kayu Tanam	20.307	5.417	25.724	20.929	5.572	26.501
9	VII Koto Sungai Sarik	19.039	14.703	33.742	19.584	15.089	34.673
10	Patamuan	15.749	0	15.749	16.351	0	16.351
11	Padang Sago	8.010	0	8.010	8.243	0	8.243
12	V Koto Kampung Dalam	22.597	0	22.597	23.158	0	23.158
13	V Koto Timur	14.251	0	14.251	14.626	0	14.626
14	Sungai Limau	12.722	15.067	27.789	13.079	15.357	28.436
15	Batang Gasan	10.534	0	10.534	10.757	0	10.757
16	Sungai Geringging	27.017	0	27.017	27.694	0	27.694
17	IV Koto Aur Malintang	19.610	0	19.610	20.128	0	20.128
Jumlah		262.746	130.825	393.571	270.705	135.371	406.076

2.3.3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Padang Pariaman

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Umumnya rumah tidak layak huni berupa tipe rumah kayu/temporer dengan bentuk rumah biasa dan rumah panggung. Pada bangunan ini sesuai dengan indikator rumah yang tidak layak huni dilihat dari:

1. Jenis atap rumah yang terdiri dari rumbia dan seng
2. Jenis dinding rumah masih berupa kayu dan geribik
3. Jenis lantai kayu atau tanah
4. Tidak adanya sirkulasi udara yang baik
5. Tidak adanya sanitasi

Didalam peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat republik Indonesia Tahun nomor

13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, rumah tidak layak huni di kategorikan menjadi 3 (tiga):

1. Rusak ringan, meliputi kerusakan komponen non struktural
2. Rusak sedang, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural
3. Rusak Berat, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 3038 unit yang tersebar di kecamatan dan nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan/Nagari	Jumlah
1	Batang Anai	Buayan Lubuk Alung	100
		Kasang	229
		Ketaping	337
		Sungai Buluh	74
		Sungai Buluh Barat	180
		Sungai Buluh Selatan	1
		Sungai Buluh Timur	88
		Sungai Buluh Utara	57
2	Lubuk Alung	Balah Hilia Lubuk Alung	77
		Lubuk Alung	174
		Pasie Laweh	2
		Punggung Kasiak Lubuk Alung	99
		Sikabu Lubuk Alung	71
		Aie Tajun Lubuk Alung	140
		Salibutan Lubuk Alung	1
		Singguliang Lubuk Alung	1
		Sungai Abang Lubuk Alung	25
3	Sintuk Toboh Gadang	Sintuak	96
		Toboh Gadang	35
		Toboh Gadang Barat	26
		Toboh Gadang Selatan	29
		Toboh Gadang Timur	16
4	Ulakan Tapakis	Kampung Galapuang Ulakan	33

No	Kecamatan	Kelurahan/Nagari	Jumlah
		Manggopoh Palak Gadang	36
		Padang Toboh Ulakan	30
		Sandi Ulakan	42
		Seulayat Ulakan	45
		Sungai Gimba Ulakan	54
		Tapakis	52
		Ulakan	32
		5	Nan Sabaris
Kurai Taji	92		
Kurai Taji Timur	8		
Padang Bintungan	52		
Padang Kandang	30		
Pauh Kamba	53		
Sunur	54		
Sunur Barat	18		
Sunur Tengah	79		
6	Sungai Limau		
		Kuranji Hilir	111
		Pilubang	170

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman

2.3.4 Isu Dan Permasalahan Kawasan Perumahan Dan Permukiman Kumuh

Perumahan dan atau Permukiman merupakan atau sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman dan perumahan ini Meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perKotaan, pengembangan permukiman dan perumahan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi Kota, serta penciptaan sosial budaya di perKotaan. Pemenuhan kebutuhan akan rumah didalam kawasan permukiman dan perumahan menjadi isu yang terus mencuat saat ini, perumahan dan permukiman berkembang di perKotaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perKotaan dan

pedesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

Bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 dalam bentuk Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dapat dilihat bahwa penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan perencanaan, dibangun dengan baik, dimanfaatkan, dan dikendalikan dengan baik termasuk didalamnya mengenai kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempunyai tahapan-tahapan yang dikoordinir oleh pemerintah agar arah dan tujuan pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman berjalan dan terintegrasi.

Berdasarkan Pengelompokan dari berbagai komponen kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur Kabupaten Padang Pariaman yang dirumuskan menjadi kebijakan penanganan untuk masing – masing kawasan. Berdasarkan isu strategis skala perKotaan maupun masing – masing kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Isu Kawasan Kumuh Skala Kabupaten Padang Pariaman

No	Isu Strategis Skala Kota/Kabupaten	Lokasi
1	Perkembangan permukiman yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan dan peruntukan (hutan lindung dan pertanian)	Seluruh wilayah Kabupaten
2	Kondisi Infrastruktur yang sudah ada perlu terus dijaga dan dioptimalkan sesuai dengan SPM perKotaan yang lengkap. Pemenuhan infrastruktur dasar di tekankan pada terpenuhinya cakupan pelayanan air minum , jalan status Kota dalam kondisi sedang dan mantap, drainase Kota mampu mencegah timbulnya genangan air, dan infrastruktur penunjang pertanian berupa irigasi primer yang berkinerja baik.	Seluruh Wilayah Kabupaten
3	Munculnya kawasan kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak terkendali	Seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman

No	Isu Strategis Skala Kota/Kabupaten	Lokasi
4	Perkembangan permukiman pada kawasan rawan bencana terutama bencana longsor	<ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Sungai Geringging2. Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung3. Kecamatan Batang Gasang4. Kecamatan V Koto Kampuang Dalam5. Kecamatan Sungai Limau6. Kecamatan IV Koto Aur Malintang
5	Perkembangan permukiman pada kawasan rawan banjir	<ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Batang Anai2. Kecamatan Ulakan Tapakis3. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang4. Kecamatan Lubuk Alung5. Kecamatan Nan Sabaris6. Kecamatan V Koto Kampuang Dalam7. Kecamatan Sungai Limau8. Kecamatan Batang Gasan9. Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung
6	Perkembangan kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana angin puting beliung.	Seluruh Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 21 Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Kawasan Kumuh	Indikator Kekumuhan						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Kawasan Sicincin 1	28% Bangunan tidak memiliki keteraturan	<ul style="list-style-type: none"> 62% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 62% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
2	Kawasan Sicincin 2	<ul style="list-style-type: none"> 30% bangunan tidak memiliki keteraturan 22% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 43% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 43% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 34% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 51% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
3	Kawasan Sicincin 3	<ul style="list-style-type: none"> 44% bangunan tidak memiliki keteraturan 31% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 52% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 52% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
4	Kawasan Ladang Laweh	<ul style="list-style-type: none"> 21% bangunan tidak memiliki keteraturan 9% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
5	Kawasan Pauh 1	<ul style="list-style-type: none"> 41% bangunan tidak memiliki keteraturan 	<ul style="list-style-type: none"> 23% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang 	-	<ul style="list-style-type: none"> 86% area tidak tersedia drainase lingkungan 	40% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

		<ul style="list-style-type: none"> 20% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 	<p>sesuai dengan ketentuan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> 23% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 		<ul style="list-style-type: none"> 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 		yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<p>prasarana proteksi kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
6	Kawasan Pauh 2	<ul style="list-style-type: none"> 34% bangunan tidak memiliki keteraturan 14% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> 35% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 35% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 92% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
7	Kawasan Bari	<ul style="list-style-type: none"> 32% bangunan tidak memiliki keteraturan 45% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 87% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	36% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
8	Kawasan Kelok	32% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan.	22% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	<ul style="list-style-type: none"> 15% area tidak tersedia drainase lingkungan 6% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
9	Kawasan Ambacang	<ul style="list-style-type: none"> 19% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 4% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 43% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 43% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 78% area tidak tersedia drainase lingkungan 78% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	25% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
10	Kawasan Kumpang Tengah (Punggung Kasik)	<ul style="list-style-type: none"> 30% bangunan tidak memiliki keteraturan 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 95% area tidak tersedia drainase lingkungan 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

		<ul style="list-style-type: none"> 17% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 			<ul style="list-style-type: none"> 95% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 		yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
11	Kawasan Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> 13% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 2% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 28% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 28% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
12	Kawasan Belibi Utara	<ul style="list-style-type: none"> 30% bangunan tidak memiliki keteraturan 17% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 27% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 27% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
13	Kawasan Kampung Tengah, Pisang, Balanti	<ul style="list-style-type: none"> 28% bangunan tidak memiliki keteraturan 15% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 23% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 95% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
14	Kawasan Sikabu Bukik	<ul style="list-style-type: none"> 31% bangunan tidak memiliki keteraturan 4% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 3% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 42% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 42% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
15	Kawasan Aie Tajun	<ul style="list-style-type: none"> 16% bangunan tidak memiliki keteraturan 	<ul style="list-style-type: none"> 4% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 6% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

		<ul style="list-style-type: none"> 2% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<p>sesuai dengan ketentuan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> 31% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 		<ul style="list-style-type: none"> 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 44% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<p>prasarana proteksi kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
16	Kawasan Indarung	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 11% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 16% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 30% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 16% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 66% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
17	Kawasan Koto Buruk	<ul style="list-style-type: none"> 41% bangunan tidak memiliki keteraturan 29% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 21% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 29% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 61% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
18	Kawasan Kampung Durian	<ul style="list-style-type: none"> 76% bangunan tidak memiliki keteraturan 10% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 2% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 41% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 51% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 94% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
19	Kawasan Kabun Kopi	<ul style="list-style-type: none"> 39% bangunan tidak memiliki keteraturan 17% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 3% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 43% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 43% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 71% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

20	Kawasan Balah Hilia Utara	<ul style="list-style-type: none"> • 25% bangunan tidak memiliki keteraturan • 31% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • 68% area tidak tersedia drainase lingkungan • 68% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
21	Kawasan Sungai Abang	<ul style="list-style-type: none"> • 35% bangunan tidak memiliki keteraturan • 12% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 10% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 99% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
22	Kawasan Tanah Taban	12% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • 15% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 15% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
23	Kawasan Simpang Balai Kamih	<ul style="list-style-type: none"> • 51% bangunan tidak memiliki keteraturan • 8% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • 88% area tidak tersedia drainase lingkungan • 88% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
24	Kawasan Tarok	<ul style="list-style-type: none"> • 36% bangunan tidak memiliki keteraturan • 40% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 31% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 31% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 60% area tidak tersedia drainase lingkungan • 51% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

25	Kawasan Pasar Usang (Kayu Tanam)	<ul style="list-style-type: none"> 63% bangunan tidak memiliki keteraturan 96% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 42% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 42% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 91% area tidak tersedia drainase lingkungan 91% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
26	Kawasan Kasai (Tapakis)	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 10% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 33% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 38% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 91% area tidak tersedia drainase lingkungan 91% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
27	Kawasan Rawang	<ul style="list-style-type: none"> 13% bangunan tidak memiliki keteraturan 5% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 21% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 29% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 82% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 4% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 54% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
28	Kawasan Rawang 1	33% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> 57% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 57% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
29	Kawasan Parit Tapakis	<ul style="list-style-type: none"> 13% bangunan tidak memiliki keteraturan 6% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 20% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 29% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 72% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 Kabupaten Padang Pariaman

30	Kawasan Lubuk Aro	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 91% area tidak tersedia drainase lingkungan 91% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
31	Kawasan Tiram	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
32	Kawasan Maransi	<ul style="list-style-type: none"> 25% bangunan tidak memiliki keteraturan 44% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 67% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 73% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 88% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
33	Kawasan Kampung Tiram	<ul style="list-style-type: none"> 29% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 35% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 5% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 5% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
34	Kawasan Kandang Lapau	<ul style="list-style-type: none"> 19% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 58% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

35	Kawasan Simpang Indah Tanjung Medan	<ul style="list-style-type: none"> 19% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 58% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 55% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 96% area tidak tersedia drainase lingkungan 4% kawasan terjadi genangan 43% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
36	Kawasan Koto Panjang Tengah	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 10% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 4% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 40% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 89% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
37	Kawasan Kampung Koto	<ul style="list-style-type: none"> 22% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 9% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 11% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 11% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
38	Kawasan Bungo Pasang	<ul style="list-style-type: none"> 16% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 38% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
39	Kawasan Manggopoh Syech Burhanudin	<ul style="list-style-type: none"> 24% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 18% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	10% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	-	<ul style="list-style-type: none"> 95% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

40	Kawasan Simpang 3 Sikabu	<ul style="list-style-type: none"> 13% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 26% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 9% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 9% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
41	Kawasan Kampung Galapuang	<ul style="list-style-type: none"> 15% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 24% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 38% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 38% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 89% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
42	Kawasan Kampung Aur	10% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	93% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
43	Kawasan Kampung Aur 1	19% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 44% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 85% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
44	Kawasan Kampung Aur 2	<ul style="list-style-type: none"> 12% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 78% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	60% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 12% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 62% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

45	Kawasan Koto Rajo 1	56% area tidak memiliki prasarana kebakaran proteksi	<ul style="list-style-type: none"> 43% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 43% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
46	Kawasan Koto Rajo 2	54% area tidak memiliki prasarana kebakaran proteksi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
47	Kawasan Olo	<ul style="list-style-type: none"> 12% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 23% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 14% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 32% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
48	Kawasan Kampung Jambak	<ul style="list-style-type: none"> 4% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 19% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 84% area tidak tersedia drainase lingkungan 62% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
49	Kawasan Kampung Jambak 2	<ul style="list-style-type: none"> 14% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 23% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 62% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 62% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 91% area tidak tersedia drainase lingkungan 91% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

50	Kawasan Pasar Baru	13% area tidak memiliki prasarana kebakaran proteksi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 47% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 76% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
51	Kawasan Padang Kalam	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 53% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
52	Kawasan Pintir Kayu	<ul style="list-style-type: none"> 11% bangunan tidak memiliki keteraturan 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 5% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 88% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 88% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
53	Kawasan Pautan Kabau	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 42% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	3% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
54	Kawasan Bukik Calik	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 72% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

55	Kawasan Pauh Kamba Hilir	<ul style="list-style-type: none"> 19% bangunan tidak memiliki keteraturan 14% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	-	-	65% area tidak tersedia drainase lingkungan	50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
56	Kawasan Kasai (Kasang)	<ul style="list-style-type: none"> 34% bangunan tidak memiliki keteraturan 15% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 15% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 80% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 18% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
57	Kawasan Bintangan	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 20% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 58% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	92% area tidak tersedia drainase lingkungan	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
58	Kawasan Caniago	<ul style="list-style-type: none"> 16% bangunan tidak memiliki keteraturan 26% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 5% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 27% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 62% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
59	Kawasan Sungai Pinang	<ul style="list-style-type: none"> 11% bangunan tidak memiliki keteraturan 19% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 4% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 97% area tidak tersedia drainase lingkungan 2% area terjadi genangan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

60	Kawasan Pauh	<ul style="list-style-type: none"> 13% bangunan tidak memiliki keteraturan 6% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 53% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 56% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	53% area tidak tersedia drainase lingkungan	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
61	Kawasan Talao Mundam	<ul style="list-style-type: none"> 18% bangunan tidak memiliki keteraturan 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 30% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 71% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 1% area terjadi genangan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 9% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
62	Kawasan Simpang	<ul style="list-style-type: none"> 7% bangunan tidak memiliki keteraturan 9% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 46% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 54% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 1% area terjadi genangan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
63	Kawasan Pasar Usang (Sungai Buluh)	<ul style="list-style-type: none"> 22% bangunan tidak memiliki keteraturan 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 3% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 58% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	69% area tidak tersedia drainase lingkungan	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
64	Kawasan Tanjung Basung	<ul style="list-style-type: none"> 21% bangunan tidak memiliki keteraturan 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 53% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 53% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 51% area tidak tersedia drainase lingkungan 88% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 4% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

65	Kawasan Kampung Dalam	<ul style="list-style-type: none"> 7% bangunan tidak memiliki keteraturan 26% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 10% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 10% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 52% area tidak tersedia drainase lingkungan 65% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
66	Kawasan Kampung Tonyok	<ul style="list-style-type: none"> 5% bangunan tidak memiliki keteraturan 36% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 9% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 9% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	94% area tidak tersedia drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 9% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
67	Kawasan Kampung Tengah (Parit Malintang)	<ul style="list-style-type: none"> 18% bangunan tidak memiliki keteraturan 69% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 63% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 1% area terjadi genangan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 5% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
68	Kawasan Pasa Pakandangan	<ul style="list-style-type: none"> 17% bangunan tidak memiliki keteraturan 17% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	63% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	82% area tidak tersedia drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 2% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
69	Kawasan Batang Tapakis	<ul style="list-style-type: none"> 2% bangunan tidak memiliki keteraturan 72% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	4% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	32% area tidak tersedia drainase lingkungan	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

70	Kawasan Sintuk	<ul style="list-style-type: none"> • 2% bangunan tidak memiliki keteraturan • 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 28% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 48% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 66% area tidak tersedia drainase lingkungan • 0,4% area terjadi genangan • 99% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • 3% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
71	Kawasan Toboh Palak Pisang	<ul style="list-style-type: none"> • 22% bangunan tidak memiliki keteraturan • 10% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 20% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 10% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 75% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
72	Kawasan Toboh Durian	<ul style="list-style-type: none"> • 11% bangunan tidak memiliki keteraturan • 12% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 52% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • 3% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
73	Kawasan Toboh Parupuk	<ul style="list-style-type: none"> • 11% bangunan tidak memiliki keteraturan • 9% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 17% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 18% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • 2% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
74	Kawasan Toboh Baru Toboh Gadang	<ul style="list-style-type: none"> • 51% bangunan tidak memiliki keteraturan • 25% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 22% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 32% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% populasi tidak dapat mengakses air minum 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

				yang aman <ul style="list-style-type: none"> • 25% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minimumnya 				
75	Kawasan Kampung Bendang 1	<ul style="list-style-type: none"> • 13% bangunan tidak memiliki keteraturan • 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 44% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	72% area tidak tersedia drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • 11% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
76	Kawasan Kampung Bendang II	<ul style="list-style-type: none"> • 9% bangunan tidak memiliki keteraturan • 59% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 6% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 21% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 78% area tidak tersedia drainase lingkungan • 49% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
77	Kawasan Kampung Bendang 4	<ul style="list-style-type: none"> • 6% bangunan tidak memiliki keteraturan • 42% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 32% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 61% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
78	Kawasan Kampung Bendang 3	<ul style="list-style-type: none"> • 10% bangunan tidak memiliki keteraturan • 5% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 8% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 8% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 77% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • 3% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 97% area memiliki sarpras air limbah tidak 	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

						sesuai persyaratan teknis		prasarana proteksi kebakaran
79	Kawasan Padang Ampalu	58% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> 7% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	48% area tidak tersedia drainase lingkungan	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
80	Kawasan Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> 4% bangunan tidak memiliki keteraturan 37% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 26% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
81	Kawasan Kampung Surau	<ul style="list-style-type: none"> 22% bangunan tidak memiliki keteraturan 48% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 16% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 16% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 26% area tidak tersedia drainase lingkungan 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
82	Kawasan Toboh Sikumbang	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 3% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 41% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 41% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
83	Kawasan Kantarok	<ul style="list-style-type: none"> 8% bangunan tidak memiliki keteraturan 9% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 5% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 5% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 74% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
84	Kawasan Sungai Sarik	<ul style="list-style-type: none"> 5% bangunan tidak memiliki keteraturan 	<ul style="list-style-type: none"> 16% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	-	<ul style="list-style-type: none"> 74% area tidak tersedia drainase lingkungan 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

		<ul style="list-style-type: none"> 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 16% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 		<ul style="list-style-type: none"> 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 			<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
85	Kawasan Ujung Labung	<ul style="list-style-type: none"> 7% bangunan tidak memiliki keteraturan 12% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 43% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 96% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
86	Kawasan Mandailing	<ul style="list-style-type: none"> 3% bangunan tidak memiliki keteraturan 21% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 4% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
87	Kawasan Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> 5% bangunan tidak memiliki keteraturan 24% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 6% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
88	Kawasan Balai Baik	<ul style="list-style-type: none"> 63% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 37% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
89	Kawasan Batu Caluang	<ul style="list-style-type: none"> 14% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	-	<ul style="list-style-type: none"> 74% area tidak tersedia drainase lingkungan 36% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
90	Kawasan Kampung Jambu	<ul style="list-style-type: none"> 10% bangunan tidak memiliki keteraturan 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	-	<ul style="list-style-type: none"> 55% area tidak tersedia drainase lingkungan 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki

Naskah Akademik Peraturan Daerah
 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 Kabupaten Padang Pariaman

		<ul style="list-style-type: none"> 12% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 					pengelolaan persampahan yang	prasarana proteksi kebakaran <ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
91	Kawasan Ponco Ruyung	<ul style="list-style-type: none"> 4% bangunan tidak memiliki keteraturan 24% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 52% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 52% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 89% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
92	Kawasan Batang Piaman	<ul style="list-style-type: none"> 14% bangunan tidak memiliki keteraturan 29% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 40% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	35% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
93	Kawasan Sungai Durian	<ul style="list-style-type: none"> 39% bangunan tidak memiliki keteraturan 9% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 3% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 3% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	22% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
94	Kawasan Sijangkek	<ul style="list-style-type: none"> 5% bangunan tidak memiliki keteraturan 15% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 49% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	20% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
95	Kawasan Pasar Sungai Geringging 1	<ul style="list-style-type: none"> 11% bangunan tidak memiliki keteraturan 12% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 	-	<ul style="list-style-type: none"> 54% area tidak tersedia drainase lingkungan 77% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

96	Kawasan Pasar Sungai Geringging 2	35% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 20% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 78% area tidak tersedia drainase lingkungan • 71% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 		100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
97	Kawasan Sungai Limau	<ul style="list-style-type: none"> • 10% bangunan tidak memiliki keteraturan • 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 18% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	86% area tidak tersedia drainase lingkungan	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
98	Kawasan Padang Bintungan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% bangunan tidak memiliki keteraturan • 5% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 18% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • 26% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman • 26% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minimumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • 86% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	51 area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 51% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
99	Kawasan Pasa Ampalam	<ul style="list-style-type: none"> • 9% bangunan tidak memiliki keteraturan • 9% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	3% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi

Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Pariaman

100	Kawasan Pasir Baru	<ul style="list-style-type: none"> 39% bangunan tidak memiliki keteraturan 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 0,3% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 14% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 68% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
101	Kawasan Bungo Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> 7% bangunan tidak memiliki keteraturan 13% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	4% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	78% area tidak tersedia drainase lingkungan	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
102	Kawasan Sungai Janiah	<ul style="list-style-type: none"> 13% bangunan tidak memiliki keteraturan 17% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	3% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	70% area tidak tersedia drainase lingkungan	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
103	Kawasan Kampung Dalam	<ul style="list-style-type: none"> 8% bangunan tidak memiliki keteraturan 18% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	84% area tidak tersedia drainase lingkungan	3% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
104	Kawasan Padang Manih	33% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> 16% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 16% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	76% area tidak tersedia drainase lingkungan	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
105	Kawasan Kampung Lambah	94% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	27% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	<ul style="list-style-type: none"> 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	13% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

								<ul style="list-style-type: none"> • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
106	Kawasan Kampung Tengah (Limau Puruik)	43% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	10% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	-	<ul style="list-style-type: none"> • 55% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
107	Kawasan Kampung Tanjung 1	<ul style="list-style-type: none"> • 6% bangunan tidak memiliki keteraturan • 10% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 15% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 96% area tidak tersedia drainase lingkungan • 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi
108	Kawasan Kampung Tanjung 2	<ul style="list-style-type: none"> • 14% bangunan tidak memiliki keteraturan • 7% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 9% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis • 46% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	-	<ul style="list-style-type: none"> • 86% area tidak tersedia drainase lingkungan • 40% area memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk 	-	100% kawasan tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 100% area tidak memiliki prasarana proteksi

Sumber data analisis tenaga ahli 2023

2.3.5 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan surat keputusan bupati nomor 73 tahun 2020

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perKotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala Kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

Secara umum yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah Kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai Kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 dimana Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dan permukiman kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat fokus dari penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang diatur di dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh (RP2KPKPK) sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 dalam penilaian kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, yang terdiri atas:

1. Kondisi Fisik Bangunan
2. Aksesibilitas Lingkungan

3. Kondisi drainase lingkungan
4. Kondisi pelayanan air minum/baku
5. Kondisi pengelolaan air limbah
6. Kondisi pengelolaan persampahan
7. Kondisi proteksi kebakaran

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No 73 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat 17 (tujuh belas) Kecamatan yang memiliki kawasan kumuh dengan jumlah kawasan kumuh 108 Kawasan dan luas keseluruhan 886,77 (delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar dengan jumlah kawasan kumuh sebanyak 108 titik kawasan kumuh.

Kawasan kumuh yang tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dijabarkan dibawah ini:

1. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung memiliki luas kawasan kumuh 46,99 hektar yang berada di Nagari Sicincin yang terdiri atas Kawasan Kumuh Sicincin 1, Sicincin 2, Sicincin 3, Pauh, Pauh 2, Bari dan Ladang Laweh.
2. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam memiliki luas kawasan kumuh 16,17 hektar dengan kumuh sebagai berikut:
 - a. Nagari Kayu tanam dengan Kawasan Kumuh Pasar Usang
 - b. Nagari Kapalo Hilalang dengan Kawasan Kumuh Simpang Balai dan Tarok.
3. Kecamatan Batang Anai memiliki luas kawasan kumuh 92,5 hektar dengan lokasi sebagai berikut:
 - a. Nagari Ketaping dengan Kawasan Kumuh Talao Mundam,
 - b. Nagari Kasang dengan Kawasan Kumuh Sungai Pinang, Kasai, Bintungan dan Caniago,

- c. Nagari Sungai Buluh dengan Kawasan Kumuh Pasar Usang,
 - d. Nagari Sungai Buluh Barat dengan Kawasan Kumuh Tanjung Basung, dan
 - e. Nagari Ketaping dengan Kawasan Kumuh Pauh dan Simpang.
4. Kecamatan Batang Gasan memiliki luas kawasan kumuh 43,86 dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Nagari Gasan Gadang dengan Kawasan Kumuh Tanjung dan Mandailing
 - b. Nagari Malai V Suku dengan Kawasan Kumuh Sungai Sariak, Ujung Labung dan Kantarok
5. Kecamatan Enam Lingkung memiliki luas kawasan kumuh 14,02 dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Gadua dengan Kawasan Kampung Dalam
6. Kecamatan IV Koto Aur Malintang memiliki luas kawasan kumuh 16,79 dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Nagari Malai dengan Kawasan Balai Baiak
 - b. Nagari III Koto Aur Malintang dengan Kawasan Kampung Jambu
 - c. Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Kawasan Batu Caluang
7. Kecamatan Lubuk Alung memiliki luas kawasan kumuh 163,06 dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Nagari Sikabu dengan Kawasan Kampung Tengah, Balanti dan Pisang, serta Sikabu Bukik
 - b. Nagari Lubuk Alung dengan Kawasan Koto Buruk, Kampung Durian dan Kabun Kopi
 - c. Nagari Sungai Abang dengan Kawasan Sungai Abang
 - d. Nagari Balah Hilia dengan kawasan Balah Hilia Utara

- e. Nagari Punggung Kasik dengan Kawasan Kelok, Ambacang, Kampung Tengah, Kampung Baru, Belibi Utara
 - f. Nagari Aia Tajun dengan Kawasan Aia Tajun dan Indarung
 - g. Nagari Pasia Laweh dengan Kawasan Tanah Taban
8. Kecamatan Nan Sabaris memiliki luas kawasan kumuh 55,74 dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Nagari Sunua Tengah dengan Kawasan Koto Rajo 1, Koto Rajo 2, Kampuang Aur, Kampuang Aur 1, Olo dan Kampung Aur 2
 - b. Nagari Padang Kandang Pulau Air dengan kawasan Bukik Caliak
 - c. Nagari Pauh Kambar dengan Kawasan Pauh Kamba Hilir
 - d. Nagari Sunua Barat dengan Kawasan Kampuang Jambak, Kampuang Jambak 2, Pasa Baru, Padang Kalam dan Pintir Kayu
 - e. Nagari Sunua dengan Kawasan Pautan Kabau
 - f. Nagari Batu Kalang dengan Kawasan Ponco Ruyung
 - g. Nagari Koto Dalam Barat dengan Kawasan Batang Piaman
9. Kecamatan Padang Sago memiliki luas kawasan kumuh 7,32 ha dengan lokasi kawasan kumuh sebagai berikut:
- a. Nagari Batu Kalang dengan Kawasan Sungai Durian
 - b. Nagari Koto Dalam Barat dengan Kawasan Batang Piaman
10. Kecamatan Patamuan memiliki luas kawasan kumuh 17,57 hektar yang berada di Nagari Sungai Durian dengan Kawasan Sungai Durian dan Sijangek.
11. Kecamatan Sintoga memiliki luas 104,25 hektar dengan lokasi kawasan kumuh sebagai berikut:

- a. Nagari Sintuk dengan Kawasan Kumuh Sintuk dan Batang Tapakis
 - b. Nagari Toboh Gadang Timur dengan Kawasan Toboh Baru Toboh Gadang
 - c. Nagari Toboh Gadang Selatan dengan Kawasan Toboh Palak Pisang, Toboh Durian dan Toboh Parupuak
12. Kecamatan Sungai Geringging memiliki luas kawasan kumuh 11,19 hektar yang berada di Nagari Malai III Koto dengan Kawasan Kumuh Pasar Sungai Geringging 1 dan Pasar Sungai Geringging 2
13. Kecamatan Sungai Limau memiliki luas 60,73 hektar dengan lokasi kawasan kumuh sebagai berikut:
- a. Nagari Pilubang dengan Kawasan Pasir Baru
 - b. Nagari Kuranji Hilir dengan Kawasan Sungai Paku, Padang Karambia dan Pasar Sungai Limau
14. Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki luas 109,97 hektar kawasan kumuh dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Nagari Manggopoh Palak Gadang dengan Kawasan Manggopoh Syech Burhanudin
 - b. Nagari Sungai Gimba dengan Kawasan Simpang 3 Sikabu
 - c. Nagari Kampuang Galapuang Ulakan dengan Kawasan Kampung Galapuang
 - d. Nagari Ulakan dengan Kawasan Bungo Pasang dan Kampung Koto
 - e. Nagari Seulayat Ulakan dengan Kawasan Kampung Tiram, Maransi, Lapau Kandang
 - f. Nagari Sandi Ulakan dengan Kawasan Simpang Indah Tanjung Medan
 - g. Nagari Tapakis dengan Kawasan Kasai, Rawang, Tiram, Parit Tapakis, Lubuk Aro, Rawang 1

- h. Nagari Sandi dengan Kawasan Koto Panjang Tengah
15. Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki luas 22,25 hektar dengan lokasi kawasan kumuh sebagai berikut:
- a. Nagari Cimpago dengan Kawasan Kampung Dalam
 - b. Nagari Sikucur dengan Kawasan Durian Dangka, Sungai Janiah dan Bunga Tanjung
16. Kecamatan V Koto Timur memiliki luas 29,35 ha dengan lokasi kawasan kumuh sebagai berikut:
- a. Nagari Limau Puruik dengan Kawasan Kumuh Kampung Tengah
 - b. Nagari Kudu Gantiang dengan Kawasan Kampung Tanjung 1 dan Kampung Tanjung 2
 - c. Nagari Limau Puruik dengan Kawasan Lambah
17. Kecamatan VII Koto memiliki luas 74,91 ha dengan lokasi kawasan kumuh sebagai berikut:
- a. Nagari Balah Aie dengan Kawasan Toboh Sikumbang
 - b. Nagari Sungai Sariak dengan Kawasan Sungai Ibur 1, Sungai Ibur 2, Buluah Kasok dan Kampung Bendang
 - c. Nagari Lurah Ampalu dengan Kawasan Kampung Surau
 - d. Nagrai Lareh Nan Panjang dengan Kawasan Padang Ampalu dan Kampung Baru

2.2 KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN

Tujuan lain dari Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, memiliki dan/atau menikmati tempat tinggal yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah ini melingkup kajian terhadap rencana aksi dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Penerapan sistem ini pun juga bermanfaat untuk memperoleh kepastian hukum penanganan kumuh, landasan operasional, dukungan pembiayaan, dukungan kelembagaan serta dukungan peran masyarakat. Dalam Penetapan Perda yang berkaitan dengan penanggulangan permukiman kumuh merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam sub bidang Permukiman. Termasuk dalam program ini adalah terkait dengan bidang bangunan gedung dan lingkungan, pengembangan permukiman, air minum, pengelolaan limbah dan persampahan. Dan dalam pelaksanaan penanganan dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait berdasarkan kewenangan masing-masing yang merujuk pada SK kumuh.

Pelaksanaan dari Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian, dan produktivitas masyarakat. Sehingga dapat

meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kmuh dan permukiman kumuh.

Dengan dibentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman diharap dapat memberikan kepastian hukum terhadap keadaan atau permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman dibidang perumahan dan permukiman serta pembangunan terhadap perumahan permukiman yang layak, terencana, terpadu yang akan memberikan meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi sosial, kesehatan, infrastruktur, pendidikan serta menunjang hidupnya roda perekonomian yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Pada saat diberlakukan ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman akan mempengaruhi aspek beban keuangan daerah dengan adanya perencanaan dan pola penanganan terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horizontal. Aspek yang dikaji bukan hanya dari kewenangan dari organ untuk membentuk peraturan daerah tetapi juga ketentuan yang menentukan eksistensi daerah, kewenangan organ yang membentuk peraturan daerah serta kewenangan substansi pengaturan materi suatu peraturan daerah tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena peraturan tersebut akan disinkronkan dengan lainnya. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai berikut:

3.1 UNDANG-UNDANG

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Oleh karena Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa perlu diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan menjadi pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi dan meningkatkan iklim pembangunan.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Kawasan Permukiman Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perKotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

Dalam Pasal 12 menyatakan bahwa: Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam pasal 15 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijaksan dan strategi pada tingkat Kabupaten/Kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan starregi nasional dan Provinsi;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Menyusun rencana pembanguan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;

4. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota dalam menyediakan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota.
7. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota
8. Mengalokasikan dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam pasal 18 menjelaskan mengenai wewenang pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota bersama DPRD;
3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;

4. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
5. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembanguna perumahan dan permukiman bagi MBR;
6. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan MBR pada tingkat Kabupaten/Kota;
7. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupeten/Kota dan badan hukum dalam menyelenggraan perumahan dan kawasan permukiman;
8. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota
9. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota

Lebih lanjut Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh. Dalam Pasal 94 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan.

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (3) juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pasal ini jelas mengamanatkan bahwa proses serta berbagai komponen pendukung dalam penetapan lokasi harus dimuat di dalam suatu Peraturan Daerah. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

- C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang – undang No 15 tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 1 ayat (1) menetapkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai bagian dari hierarkhi peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah merupakan instrumen dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pembentukan peraturan daerah mempunyai kedudukan dan landasan konstitusional yang jelas yakni dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga terdapat pengaturannya dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah juga dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penjabaran urusan wajib dan urusan pilihan terdapat dalam Pasal 12 yakni Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial

Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dapat dipahami bahwa urusan terkait permukiman, yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Lebih jauh dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman menurut pembagian kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.
 - b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional
2. Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara urusan konkuren bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menurut pembagian kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Penetapan sistem kawasan permukiman.
 - b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.
2. Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 - b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Selanjutnya di dalam Pasal 236, dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, yang memuat materi muatan:

1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan di atas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 PERATURAN PEMERINTAH

- A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh sesuai amanat pasal 95 ayat (6) dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Pengaturan terkait kedua amanat pasal tersebut dibutuhkan mengingat kondisi Perumahan dan Permukiman di beberapa daerah di Indonesia yang masih belum memenuhi persyaratan teknis dari segi Bangunan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menyebabkan suatu perumahan dan permukiman menjadi kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh baru dilakukan untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dan tidak menjadi kumuh.

Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang melalui proses pendataan. Proses pendataan tersebut dilaksanakan dengan identifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang komprehensif dan dilakukan secara obyektif. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh diperlukan untuk menyeragamkan indikator yang dipergunakan dalam menentukan kondisi kekumuhan suatu perumahan dan permukiman. Kriteria yang dipergunakan untuk menilai kondisi kekumuhan dilihat dari aspek: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan

persampahan, dan/atau proteksi kebakaran. Di samping itu, Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan aspek legalitas tanah. Aspek legalitas tanah meliputi status kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi berdasarkan aspek tingkat kekumuhan dan aspek legalitas lahan dilakukan untuk menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, apakah akan ditangani melalui pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Pasca peningkatan kualitas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengelolaan sebagai upaya untuk menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar tidak kembali kumuh. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, maka implementasi secara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan diperlukan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, layak huni dan berkelanjutan sehingga penduduk Indonesia dapat hidup sehat, aman, tertib, produktif, dan sejahtera.

Pasal 102 menyebutkan bahwa “Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh serta untuk menjagadan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.”

Kemudian dalam Pasal 103 juga menjelaskan bahwa Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dilaksanakan melalui: pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang memerintahkan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/WaliKota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan kapasitas terkait sumber daya manusia, prasarana dan sarana, kelembagaan, dan pendanaan dengan mengikutsertakan peran pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, antara lain kalangan pelaku pembangunan, perbankan, profesional, akademisi, maupun masyarakat.

Hal ini akan menciptakan keseimbangan dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sehingga mewujudkan manajemen pemerintahan yang kuat dengan berpedoman pada tata pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 2 telah menjelaskan bahwa: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab:

1. Menteri pada tingkat nasional;
2. Gubernur pada tingkat Provinsi; dan
3. Bupati/WaliKota pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:

1. Menteri kepada Gubernur, Bupati/WaliKota, dan pemangku kepentingan;
2. Gubernur kepada Bupati/WaliKota dan pemangku kepentingan; dan
3. Bupati/WaliKota kepada pemangku kepentingan

Lebih lanjut dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

1. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;

4. melakukan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
5. mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau
7. memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

3.3 PERATURAN MENTERI

- A. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No. 14/PRT/M/2018 tentang peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh

Dalam ketentuan umum angka 7 Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

Kemudian pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis”.

Selanjutnya dalam Pasal 51 menyatakan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat

dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di daerah diatur dengan atau berdasarkan peraturan daerah.

Selain dari peraturan perundang - undangan diatas, pada Tahun 2020 melalui Surat Edaran Menteri Direktorat Cipta Karya No 30 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman pada Surat Edaran ini menjelaskan bahwa Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perKotaan dengan lingkup/skala Kabupaten/Kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi). Rencana ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

Dokumen rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh paling sedikit memuat:

1. Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;

3. Rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
4. Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
5. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
6. Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
7. Rumusan perencanaan penyediaan tanah;
8. Rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
9. Rumusan peran pemangku kepentingan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4. 1 LANDASAN FILOSOFIS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), menyatakan bahwa dalam membentuk Pemerintah Negara Indonesia diwujudkan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar ketentuan tersebut, negara diberikan kewajiban untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia Pasal 28H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kemudian Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem otonomi daerah dan Agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau di lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah baik yang mempunyai pekerjaan tetap maupun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

4. 2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Kabupaten Padang Pariaman telah tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga memiliki daya tarik bagi kaum urbanis untuk bertempat tinggal di dalamnya. Hal ini berdampak terhadap pemanfaatan ruang Kota, salah satunya menyebabkan ketidak-teraturan tata ruang Kota yang pada akhirnya memicu tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh. Selain itu, pembangunan permukiman yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan sarana dan utilitas umum, ditambah pola masyarakat yang tidak sehat, juga menjadi penyebab timbulnya masalah kumuh pada permukiman perKotaan di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam menyikapi permasalahan kumuh, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah berupaya untuk menangani dan menanggulangi keberadaan kawasan-kawasan permukiman kumuh ini melalui program-program yang ada, seperti, melaksanakan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh.

Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota dalam menangani masalah permukiman kumuh Adapun didalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman tersebut mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini lah yang menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. Penanganan permukiman kumuh sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian target 100-0-100 pada tahun 2024 ini perlu dilakukan secara terpadu antar sektor serta memerlukan partisipasi dari semua pihak termasuk Pemerintah Daerah. Penanganan tersebut harus tuntas dengan mengacu pada lokasi kawasan kumuh yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati.

Guna mencapai hal tersebut di atas, maka pemerintah perlu lebih berperan dalam melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh untuk menciptakan suatu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. 3 LANDASAN YURIDIS

Dibentuknya Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) telah menetapkan peraturan tentang

perumahan dan kawasan permukiman termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, pada tersebut terdapat pasal yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mencegah dan melakukan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, serta pasal yang mengamanatkan kepada daerah menyusun Peraturan Daerah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi permukiman kumuh. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, klausul yang terkait ditemukan khususnya pada Bab VIII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, yang akan seluruhnya akan ditindaklanjuti kedalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegah dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, sebagaimana tersebut pada pada pasal 94 ayat (3) mengamanatkan Mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dan pasal 98 ayat (3) membahas Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Selanjutnya secara pengaturan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh. dengan peraturan pelaksanaan PP No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang pada pasal 103 menyatakan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat dan pada pasal 106 membahas mengenai Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat serta ditindaklanjuti dengan

perencanaan penanganan Perumahan dan permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Serta detail materi melalui Permen PUPR No. 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Pada pasal 2 Pasal Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

1. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman; dan
3. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN

Jangkauan pengaturannya tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh adalah meliputi penanganan kumuh dengan cara peremajaan, pemugaran serta permukiman kembali.

5.2. ARAH PENGATURAN

Subyek yang terkena pengaturan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder (pelaku usaha, penyidik, penegak hukum dan pengelola kawasan). Sedangkan obyek dari pengaturan Pencegahan terjadinya kumuh dikawasan perumahan dan permukiman serta melakukan peningkatan Kualitas dikawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh yang telah kumuh.

Adapun arah pengaturannya adalah untuk memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap masalah terkait rencana aksi penanganan kumuh dengan melakukan pencegahan dan peningkatan di kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dengan melibatkan semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah, para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Masyarakat, Penyidik, Penegak hukum

5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Lampiran I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh
- Bab III Membahas mengenai Umum, Pengawasan dan Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
- Bab IV Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh
- Bab V Peran Serta Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- BAB VI Pembinaan Dan Pengawasan, dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- BAB VII Pembiayaan
- BAB VIII Ketentuan Peralihan, dalam suatu peraturan merupakan suatu pilihan hal yaitu perlu atau tidak diperlukannya suatu ketentuan peralihan didalam peraturan tersebut diterapkan.
- BAB IX Ketentuan Penutup, Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari paparan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hal ini merupakan hak asasi manusia yang diakui pada skala nasional dalam konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan dibawahnya
2. Penyusunan Konsepsi Pengaturan ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta amanat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.
3. Prinsip pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh adalah mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan, sebagaimana merupakan cita-cita penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.
4. Berdasarkan kajian teoritis dan kajian praktik empiris, pertimbangan dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sudah semestinya dilakukan aturan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman tersebut harus berpedoman kepada acuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Substansi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Padang Pariaman ini minimal mencakup Kriteria dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh, Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh baru, Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, Penyediaan Tanah, Pendanaan dan sistem pembiayaan. Tugas dan kewajiban pemerintah daerah, pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.
7. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila hal ini terjadi, maka ketentuan Peraturan Daerah tersebut berakibat batal demi hukum.

6.2 SARAN

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelum dan kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh merupakan acuan

operasionalisasi bagi pemerintah daerah, yang perlu ditindaklanjuti ke dalam:

- a. Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh; serta
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh
2. Untuk kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Kabupaten Padang Pariaman ini disarankan agar dalam proses pembahasannya diadakan konsultasi publik dengan pakar dan stakeholders terkait.
 3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Padang Pariaman Perlu Mendapatkan Prioritas Utama dalam Propemperda Tahun 2025.